

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR **17** TAHUN **2002**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai unsur Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kewenangan, Kemampuan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian Kegiatan dan fungsi Dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Cabang Dinas :

a. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari 8 Cabang :

- 1. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Semende Darat Laut, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
- 2. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tanjung Agung, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul;
- 3. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Muara Enim, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Ujan Mas;
- 4. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Gunung Megang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gunung Megang;
- 5. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Talang Ubi, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Penukal Abab;
- 6. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Rambang Dangku, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Tanah Abang;

7. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Rambang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai;
8. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Gelumbang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak dan Kecamatan Sungai Rotan.

b. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari 6 Cabang :

1. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Semende Darat Laut, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Tanjung Agung, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul;
3. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Gunung Megang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Rambang Dangku;
4. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Talang Ubi, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Tanah Abang;
5. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Rambang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai;
6. Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan Gelumbang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Lembak.

c. Cabang Dinas Perkebunan, terdiri dari 6 Cabang :

1. Cabang Dinas Perkebunan Semende Darat Laut, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Cabang Dinas Perkebunan Tanjung Agung, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul;
3. Cabang Dinas Perkebunan Gunung Megang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Rambang Dangku;
4. Cabang Dinas Perkebunan Talang Ubi, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Tanah Abang;
5. Cabang Dinas Perkebunan Rambang, Wilayah Kerjanya meliputi Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai;
6. Cabang Dinas Perkebunan Gelumbang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Lembak.

d. Cabang Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari 12 Cabang :

1. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Semende Darat Laut, Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tanjung Agung;
3. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Lawang Kidul;
4. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Muara Enim;
5. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ujan Mas;
6. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Gunung Megang;
7. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Talang Ubi;
8. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Penukal Abab, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Tanah Abang;
9. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang Dangku;
10. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang wilayah

- kerjanya meliputi Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai;
11. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Lembak;
 12. Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Gelumbang, Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan.

e. Cabang Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari 7 Cabang :

1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Semende Darat Laut, wilayah kerja meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Lawang Kidul, wilayah kerja meliputi Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung;
3. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Muara Enim, wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Gunung Megang;
4. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Talang Ubi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Penukal Abab;
5. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Rambang Dangku, wilayah kerja meliputi Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Tanah Abang;
6. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Rambang, wilayah Kerjanya meliputi Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai;
7. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Gelumbang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Lembak.

f. Cabang Dinas Kehutanan, terdiri dari 4 Cabang :

1. Cabang Dinas Kehutanan Tanjung Agung, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Cabang Dinas Kehutanan Pendopo, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Abab dan Kecamatan Tanah Abang;
3. Cabang Dinas Kehutanan Rambang Dangku, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Ujan Mas;
4. Cabang Dinas Kehutanan Kecamatan Gelumbang, Wilayah Kerjanya meliputi Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Lembak;

B A B III **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan**

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
- (2) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian tanaman pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, pengembangan lahan, pengolahan hasil dan penyuluhan di wilayah kerjanya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data statistik pertanian;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya ;
- (2) Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dan secara Operasional di Koordinasikan oleh Camat.

Pasal 7

Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan teknis di bidang produksi, pengembangan usaha, kesehatan hewan dan penyuluhan;

- c. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga **Cabang Dinas Perkebunan**

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
- (2) Cabang Dinas Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 10

Cabang Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Cabang Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan di bidang perkebunan;
- b. Pelaksanaan bimbingan di bidang perkebunan dalam wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan dan hasil perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- f. Pelaksanaan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keempat **Cabang Dinas Pendidikan Nasional**

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan Nasional yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Nasional di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan secara Operasional di Koordinasikan oleh Camat.

Pasal 13

Cabang Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Nasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13, Cabang Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program tahunan Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan taman kanak-kanak;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan Sekolah Dasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan monitoring evaluasi penyelenggaraan sekolah dasar, taman kanak-kanak, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga ;
- f. Penyusunan laporan akhir tahunan tugas kepengawasan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan pendataan gedung-gedung dan bangunan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, Perpustakaan Sekolah Dasar, Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kelima Cabang Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- (2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 16

Cabang Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16, Cabang Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan wajib Retribusi Daerah serta Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Membantu Pelaksanaan penyampaian SPPT, SKP, SPT dan sarana administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB kepada petugas pemungut PBB yang berada di bawah pengawasannya;

- c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- d. Pelaksanan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya ;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sepanjang dalam batas kewenangannya ;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keenam
Cabang Dinas Kehutanan
 Pasal 18

- (1) Cabang Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Dinas Kehutanan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- (2) Cabang Dinas Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 19

Cabang Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, Cabang Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan di bidang Kehutanan dalam wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan penyuluhan Kehutanan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan perlindungan hutan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan dan hasil hutan;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- e. Pelaksanaan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dan petugas administrasi, petugas pelaksana dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan unit terkait.

Pasal 23

Kepala Cabang Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 2) Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

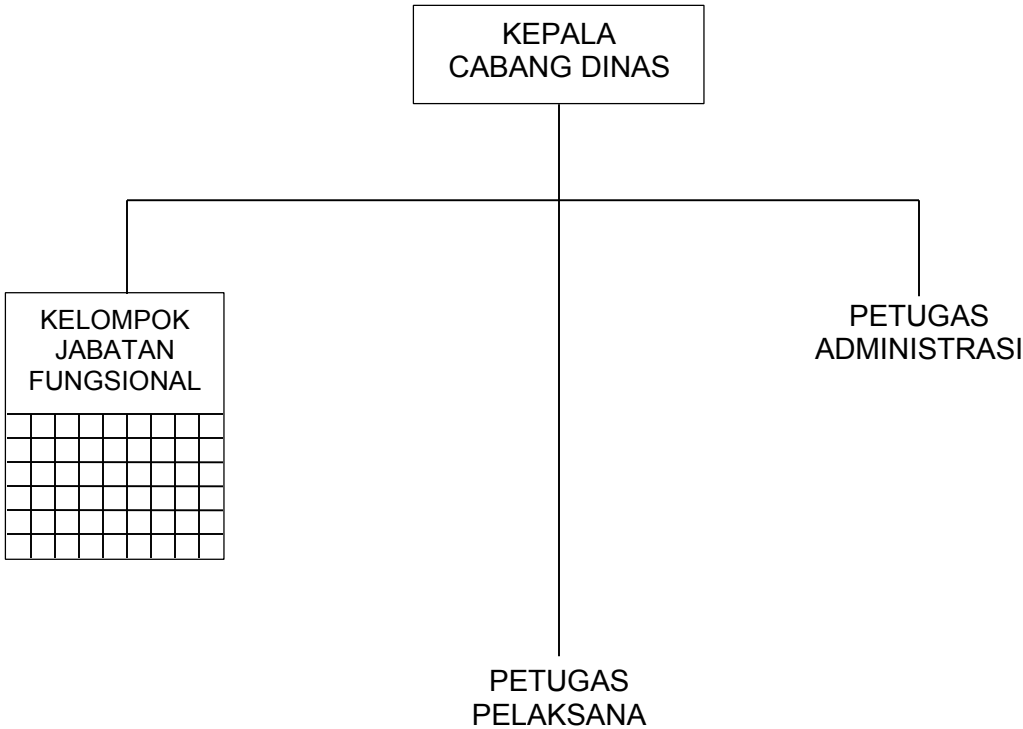
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 17 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM.



BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOE